



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 070.05 - 121 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGKAJIAN,  
PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri melalui hasil hasil penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan, perlu dibentuk majelis pertimbangan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan perekayasaan bidang pemerintahan dalam negeri pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Nomor 2913/010-11.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910-885 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kelitbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Majelis Pertimbangan Kelitbangan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan:
- a. arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - b. pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
  - c. dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 6 (enam) bulan secara periodik;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Majelis Pertimbangan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 Nomor 2913/010-11.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2012

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
5. Majelis Pertimbangan Kelitbangan.